

# Maksud Dan Tujuan Pendirian

## Maksud Dan Tujuan Pendirian

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan pasal 3, Maksud dan Tujuan Perseroan ini didirikan adalah untuk melakukan usaha dalam bidang:

1. Industri Pengolahan;
2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Perdagangan Besar dan Eceran;
4. Konstruksi;
5. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
6. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi;
7. Real Estat;
8. Pengangkutan dan Pergudangan;
9. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
10. Informasi dan Komunikasi;
11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
12. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi;
13. Aktivitas Kesehatan Manusia;
14. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Kutipan Anggaran Dasar Perseroan:

[\(Download Kutipan Anggaran Dasar Perseroan\)](#)

Bagikan laman ini



SKD



Permohonan Informasi



Pengajuan Keberatan



Sengketa Informasi



## Newsletter

Dapatkan Informasi terkini dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Subscribe

## Jelajahi

Tentang Kami  
Keberlanjutan  
Investor  
Ruang Media  
Karir  
Kebijakan

## Lebih Jauh

Go Beyond Next  
Siaran Pers  
Bisnis

## Ikuti

X @ f in v

## Hubungi

Kontak Kami  
Layanan Pelanggan  
0800-1088888